



BUPATI BINTAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan Corona Virus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana nonalam yaitu pandemic Corona Virus Disease 2019 sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. [Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Ne0odgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan ...

6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014](#) tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017](#) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221) sebagaimana telah diubah kembali dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016](#) tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015](#) tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2019](#) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 41);
9. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 13 Tahun 2020](#) tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 13);
10. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 14 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Satu Kali atau Bergelombang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 14);

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam [Peraturan Bupati Bintan Nomor 13 Tahun 2020](#) tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa diubah, ditambah pasal dan ayatnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Ketentuan pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. Unsur Fórum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bintan yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan Pengadilan, dan Pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia;
- b. Satuan Tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten; dan
- c. Unsur terkait lainnya.

(3) Dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019, Bupati membentuk Sub Kepanitian Tingkat Kecamatan pada panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) yang terdiri dari :

- a. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Republik Indonesia;

b. Satuan Tugas

- b. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kecamatan;
- c. Unsur terkait lainnya.

(4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
- b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
- c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. Melaksanakan seleksi tertulis, apabila melebihi 5 (lima) bakal calon Kepala Desa;
- g. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa pada Tingkat Kabupaten;
- h. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
- i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.

(5) Tugas Sub Kepanitiaan Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3), meliputi :

- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Calon Kepala Desa, Masyarakat Desa dan Satuan Tugas Penanganan Corona Disease 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
- b. Mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan

c. Menyampaikan

- c. Menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.
- (7) Untuk kelancaran tahapan pemilihan Kepala Desa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e ditugaskan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (8) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang ditugaskan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan langsung oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tanpa menunggu surat tugas dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Diantara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019

- (3) Diantara Pasal 48 dan 49 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal 48A, Pasal 48B, Pasal 48C, Pasal 48D, Pasal 48E, Pasal 48F, dan Pasal 48G sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

(2) Penerapan ...

- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan pemilih;
 - c. Penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. Tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. Menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. Penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
 - g. Panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. Melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. Penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. Penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan Corona Disease 2019 Desa; dan

Pasal 48 B

Pasal 48B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 48C

- (1) Tahap pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. Pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan.
 - b. Pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi :
 1. Dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 2. Pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 3. Dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dan tetap menerapkan protokol kesehatan;

4. Pembagian ...

4. Pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi, dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 5. Bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. Calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Corona Virus Disease 2019 dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihadiri oleh :
- a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam berita acara.

Pasal 48 D

Pasal 48D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara dengan mekanisme meliputi :
 - a. Melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap Daftar Pemilih Tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. Tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara Panitia dengan pemilih;
 - c. Menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih diakhir waktu pemungutan suara;
 - d. Pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi desa, zona penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. Bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes;
 - f. Berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair; dan
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 1. Calon kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 2. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 4. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
 5. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan;
 6. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan

7.1 (satu) orang

7. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; dan
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara.
 - (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dapat dilaksanakan secara Virtual/elektronik.
 - (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung proses pelantikan dihadiri oleh :
 - a. Calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
 - c. Camat;
 - d. Perangkat Acara; dan
 - e. Undangan lain.
 - (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 48E

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48A sampai dengan Pasal 48D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis I;
 - c. Teguran tertulis II; dan
 - d. Diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa oleh Sub Kepanitian di Kecamatan.

(5) Sanksi...

- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Sub Kepanitian di Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten atas laporan dari Panitia Tingkat Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten atas laporan dari sub Kepanitian di Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Pasal 48F

Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 48G

- (1) Bupati Melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan hasil persiapan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara.
 - b. Laporan

b. Laporan melaksanakan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

(3) Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

1. Biaya pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau bergelombang dan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
2. Biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan desa.

(4) Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 70A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70A

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 9



WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID